



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 11 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DARI KOTA MUARA ENIM
KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengumuman Pemerintah tanggal 18 Januari 2015 tentang Penurunan Bahan Bakar Minyak jenis tertentu, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan barang dengan Perwakilan Pengusaha Angkutan dan Pengemudi angkutan umum dalam Kabupaten Muara Enim pada tanggal 29 Januari 2015 dan dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait dalam Kabupaten Muara Enim, disepakati penyesuaian tarif angkutan barang dalam Kabupaten Muara Enim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DARI KOTA MUARA ENIM KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tarif angkutan barang umum dari kota Muara Enim ke Kecamatan dalam Kabupaten yang berjarak dalam Radius maximum 40 Km adalah Rp. 105,-(seratus lima ribu rupiah) per kilogram;
- (2) Tarif angkutan barang umum untuk jarak kecamatan lebih dari 40 Km ditentukan dengan rumus :
Tarif = (Jarak n Km/ 40 Km) X Rp. 105,- per kilogram

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI MUARA ENIM,



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 11 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Februari 2015

DAFTAR TARIF ANGKUTAN BARANG DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	ASAL - TUJUAN	JARAK (KM)	URAIAN PERHITUNGAN TARIF
1	Muara Enim – Tanjung Enim	12	105
2	Muara Enim – Tg.Enim - Kb.Agung	20	105
3	Muara Enim – Kb.Agung – Tg.Agung	40	105
4	Muara Enim – Tg.Agung – Sg.Waras	56	$56/40 \times 105$
5	Muara Enim – Sg.Waras – Pl.Panggung	87	$87/40 \times 105$
6	Muara Enim – Pl.Panggung – SriTanjung	92	$92/40 \times 105$
7	Muara Enim – Sri Tanjung –Pajar Bulan	99	$99/40 \times 105$
8	Muara Enim – Pajar Bulan - Remantai	110	$110/40 \times 105$
9	Muara Enim – Ujan Mas	17	105
10	Muara Enim – Ujan Mas - Benakat	34	105
11	Muara Enim –Ujan mas – Gn.Megang	31	105
12	Muara Enim – Gn. Megang – Ct.Kasih	46	$46/40 \times 105$
13	Muara Enim – Ct.Kasih - Pendopo	71	$71/40 \times 105$
14	Muara Enim – Ct.Kasih - Tebat Agung	65	$65/40 \times 105$
15	Muara Enim – Taebat - Agung - Prabumulih	90	$90/40 \times 105$
16	Muara Enim – Prabumulih - Lembak	108	$108/40 \times 105$
17	Muara Enim – Pramulih -Lembak - Gelumbang	121	$121/40 \times 105$
18	Muara Enim – Prabumulih - Sugih Waras	122	$122/40 \times 105$
19	Muara Enim – Prabumulih - Beringin	120	$120/40 \times 105$
20	Muara Enim – Ct. Kasih - Teluk Lubuk	50	$50/40 \times 105$
21	Muara Enim – Teluk Lubuk - Tanah Abang	94	$94/40 \times 105$
22	Muara Enim – Teluk Lubuk - Simpang Babat	104	$104/40 \times 105$
23	Muara Enim – Teluk Lubuk - Air Itam	104	$104/40 \times 105$
24	Muara Enim –Tn.Abang - Sp. Babat - Prabumulih	130	$130/40 \times 105$
25	Muara Enim – Prabumulih - gelumbang - S	150	$150/40 \times 105$

BUPATI MUARA ENIM,

me
/

MUZAKIR SAI SOHAR